

**ANALISA PROSEDUR AKUNTANSI PAJAK PENGHASILAN  
PASAL 23 DALAM PELAPORAN KEUANGAN  
PADA PT. KURNIA PURNAMATAMA  
MEDAN**

**SKRIPSI**

Oleh :

**ELFAN SUPRIAWAN  
08 833 0113**



**JURUSAN AKUNTANSI  
FAKULTAS EKONOMI  
UNIVERSITAS MEDAN AREA  
MEDAN  
2012**

**UNIVERSITAS MEDAN AREA**

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 23/2/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)23/2/24

**JUDUL** : **ANALISA PROSEDUR AKUNTANSI PAJAK PENGHASILAN PASAL 23 DALAM PELAPORAN KEUANGAN PADA PT. KURNIA PURNAMATAMA MEDAN**

**NAMA** : **ELFAN SUPRIAWAN**  
**NPM** : **08 833 0113**  
**JURUSAN** : **AKUNTANSI**

**Menyetujui :**  
**Komisi Pembimbing**

**Pembimbing I**

**(Drs. Rasdianto, MS, AK)**

**Pembimbing II**

**(Linda Lores, SE, MSi)**

**Mengetahui :**

**Ketua Jurusan**

**(Linda Lores, SE, MSi)**

**Dekan**



**(Prof. Dr. H. Sya'ad Afifuddin, SE, MEc)**

**Tanggal Lulus :** **2012**

**UNIVERSITAS MEDAN AREA**

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 23/2/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>ABSTRAK</b> .....	i
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	ii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	iv
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	vi
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	vii
<b>BAB I : PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	2
C. Tujuan Penelitian.....	2
D. Manfaat Penelitian.....	3
<b>BAB II : LANDASAN TEORITIS</b>	
A. Pengertian PPh Pasal 23.....	4
B. Objek dan Subjek PPh Pasal 23.....	5
C. Pemotong PPh Pasal 23.....	9
D. Pencatatan atas Pemotongan PPh Pasal 23.....	14
E. Penyetoran PPh Pasal 23 ke Kas Negara.....	17
F. Pelaporan PPh Pasal 23 dalam Laporan Keuangan.....	20
<b>BAB III : METODE PENELITIAN</b>	
A. Jenis, Lokasi dan Waktu Penelitian.....	23
B. Jenis dan Sumber Data.....	24
C. Teknik Pengumpulan Data.....	24
D. Teknik Analisis Data.....	24

## **BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

A. Hasil Penelitian .....	25
1. Sejarah Singkat Perusahaan .....	25
2. Struktur Organisasi Perusahaan .....	26
3. Pencatatan dan Pemotongan PPh Pasal 23.....	32
4. Prosedur Pembayaran Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23.	37
5. Prosedur Pelaporan PPh Pasal 23 .....	39
6. Pencatatan Akuntansi PPh Pasal 23 .....	41
B. Pembahasan.....	41
1. Prosedur Pelaporan PPh Pasal 23 .....	41
2. Pencatatan Akuntansi PPh Pasal 23 .....	49

## **BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN**

A. Kesimpulan .....	52
B. Saran .....	52

## **DAFTAR PUSTAKA**

## ABSTRAK

**ELFAN SUPRIAWAN, NPM 08 833 0113, "ANALISA PROSEDUR AKUNTANSI PAJAK PENGHASILAN PASAL 23 DALAM PELAPORAN KEUANGAN PADA PT. KURNIA PURNAMATAMA MEDAN". SKRIPSI 2012.**

Pajak merupakan sumber penerimaan pendapatan yang dapat memberikan peranan dan sumbangan yang berarti melalui penyediaan sumber dana bagi pembiayaan pengeluaran – pengeluaran pemerintah. Salah satu sumber dana berupa pajak adalah Pajak Penghasilan pasal 23. Pengenaan Pajak Penghasilan Pasal 23 baru bisa dilakukan jika telah memenuhi ruang lingkup pengenaan, yaitu pemberi penghasilan memenuhi kriteria sebagai pemotong PPh Pasal 23, penerima penghasilan memenuhi kriteria sebagai pihak yang dipotong PPh Pasal 23 dan jenis penghasilan yang dibayarkan adalah termasuk penghasilan-penghasilan yang merupakan objek pemotongan PPh Pasal 23.

Tujuan penelitian ini adalah untuk membuktikan apakah prosedur pencatatan pajak penghasilan pasal 23 dalam pelaporan keuangan fiskal PT Kurnia Purnamatama Medan telah sesuai dengan Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan di Indonesia. Jenis data yang digunakan peneliti dalam melakukan penelitian ini adalah data kuantitatif, sedangkan sumber data diperoleh dari data sekunder, yaitu berupa prosedur pencatatan pajak penghasilan pasal 23 di PT. Kurnia Purnamatama Medan. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara dan studi dokumentasi. Sedangkan untuk menganalisis data yang telah dikumpulkan digunakan teknik analisis data deskriptif.

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan, maka penulis membuat kesimpulan bahwa pelaksanaan pemotongan, penyeteroran dan pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) pasal 23 di PT. Kurnia Purnamatama telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan.

**Kata Kunci :** Prosedur Akuntansi, PPh 23, Pelaporan Keuangan.  
**UNIVERSITAS MEDAN AREA**



## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

*Assalamu 'alaikum Wr. Wb.*

Dengan mengucapkan Alhamdulillah dan memanjatkan puji syukur kehadiran Allah SWT karena atas rahmat dan karuniaNya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi di Universitas Medan Area. Penulis menyadari sepenuhnya, bahwa di dalam penulisan Skripsi ini masih banyak kekurangan atau masih jauh dari kesempurnaan. Hal ini di sebabkan keterbatasan kemampuan dan pengalaman yang penulis miliki. Oleh karena itu untuk kesempurnaan Skripsi ini penulis mengharapkan saran, kritik dan perbaikan dari pembaca yang sifatnya konstruktif.

Dalam penyelesaian Skripsi ini, penulis telah banyak menerima bantuan dan bimbingan serta dorongan semangat dari beberapa pihak, maka dalam kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih dan rasa penghargaan kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Sya'ad Afifuddin, SE, MEd selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Medan Area.
2. Bapak Hery Syahrial, SE, Msi selaku Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi Universitas Medan Area.
3. Ibu Linda Lores, SE, MSi selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Medan Area serta Sekretaris Sidang Meja Hijau.
4. Bapak Drs. Rasdianto, MS, Ak selaku Dosen Pembimbing I yang telah bersedia meluangkan waktunya, guna membimbing penulis guna menyelesaikan skripsi ini.

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 23/2/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access from (repository.uma.ac.id)23/2/24

5. Ibu Linda Lores, SE, MSi selaku Dosen Pembimbing II yang telah bersedia meluangkan waktunya guna membimbing penulis dalam menyelesaikan tulisan ini.
6. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen serta staff fakultas ekonomi yang telah mengajar dan membantu penulis hingga dapat menyelesaikan perkuliahan.
7. Bapak Pimpinan PT. Kurnia Purnamatama Medan yang telah membantu penulis dalam memberikan data dan informasi demi terwujudnya skripsi ini.
8. Teristimewa kepada ibunda yang dengan penuh kasih sayang telah mengasuh, mendidik, membimbing serta dengan do'a restunya penulis berhasil menyelesaikan pendidikan hingga ke perguruan tinggi.
9. Kepada yang tercinta istriku Endang Fitriani Harahap, SPd dan anakku tersayang Amirah Dzakiyah Kaisah yang telah memberikan dukungan dan doa kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan pendidikan perguruan tinggi.
10. Ucapakan terima kasih buat teman-teman Jurusan Akuntansi angkatan 2008 Sephania Hia, Imayanti, Putri Rahmadani dan seluruh teman – teman yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu penulis baik dalam perkuliahan maupun dalam penulisan skripsi ini.

Semoga skripsi ini dapat berguna dan bermanfaat bagi para pembaca dan bagi penulis khususnya. Amin.....

Medan,            2012  
Penulis

(ELFAN SUPRIAWAN)

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 23/2/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access from (repository.uma.ac.id)23/2/24

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Keberhasilan suatu bangsa dalam pembangunan nasional sangat ditentukan oleh kemampuan bangsa untuk dapat memajukan kesejahteraan masyarakat maka diperlukan dana untuk pembiayaan pembangunan guna mencapai tujuan yang diinginkan. Usaha untuk mencapai tujuan tersebut salah satunya adalah melalui pajak. Pajak merupakan sumber penerimaan pendapatan yang dapat memberikan peranan dan sumbangan yang berarti melalui penyediaan sumber dana bagi pembiayaan pengeluaran – pengeluaran pemerintah.

Salah satu sumber dana berupa pajak yang dimaksud adalah Pajak Penghasilan pasal 23. Pengenaan Pajak Penghasilan Pasal 23 baru bisa dilakukan jika telah memenuhi ruang lingkup pengenaan, yaitu pemberi penghasilan memenuhi kriteria sebagai pemotong PPh Pasal 23, penerima penghasilan memenuhi kriteria sebagai pihak yang dipotong PPh Pasal 23 dan jenis penghasilan yang dibayarkan adalah termasuk penghasilan-penghasilan yang merupakan objek pemotongan PPh Pasal 23.

Pembangunan Nasional adalah kegiatan yang berlangsung terus-menerus dan berkesinambungan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, baik material maupun spiritual. Usaha untuk mencapai tujuan tersebut adalah dengan menggali sumber dana yang berasal dari dalam negeri. Salah satu sumber dana tersebut adalah PT Kurnia Purnamatama Medan. Sebagai



perusahaan yang bergerak dibidang kontraktor, perusahaan ini merupakan salah satu perusahaan yang banyak melakukan perhitungan atas pajak penghasilan pasal 23.

Berdasarkan uraian di atas, peneliti berkeinginan untuk mengetahui lebih jauh tentang masalah yang akan di teliti. Adapun judul dari penelitian ini adalah : **“Analisa Prosedur Akuntansi Pajak Penghasilan Pasal 23 Dalam Pelaporan Keuangan Pada PT. Kurnia Purnamatama Medan”**.

## **B. Perumusan Masalah**

Dalam suatu perencanaan penelitian, langkah utama yang perlu diperhatikan adalah apa yang menjadi masalah pokok dalam penelitian. Pada penelitian ini, peneliti membuat rumusan masalah sebagai berikut : “Apakah prosedur akuntansi pajak penghasilan pasal 23 dalam pelaporan keuangan PT. Kurnia Purnamatama Medan telah sesuai dengan Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan di Indonesia?”

## **C. Tujuan Penelitian**

Relevan dengan rumusan masalah, maka tujuan penulis dalam melakukan penelitian ini adalah : untuk membuktikan apakah prosedur pencatatan pajak penghasilan pasal 23 dalam pelaporan keuangan fiskal PT Kurnia Purnamatama Medan telah sesuai dengan Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan di Indonesia.

#### D. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah :

1. Bagi peneliti, penelitian ini bermanfaat dalam menambah wawasan dan pengetahuan prosedur akuntansi pajak penghasilan pasal 23 dalam pelaporan keuangan.
2. Bagi perusahaan, penelitian ini dapat menjadi sumbangan pemikiran dan masukan bagi pihak manajemen dalam prosedur akuntansi pajak penghasilan pasal 23 dalam pelaporan keuangan sehingga dapat bermanfaat untuk kemajuan perusahaan di masa yang akan datang.
3. Bagi pihak lain, penelitian ini dapat menjadi referensi atau sumber informasi bagi pembaca yang ingin mempelajari dan membahas lebih jauh mengenai prosedur akuntansi pajak penghasilan pasal 23 dalam pelaporan keuangan.

## BAB II

### LANDASAN TEORITIS

#### A. Pengertian PPh Pasal 23

Pajak merupakan salah satu penerimaan dan pendapatan terbesar devisa negara bagi Indonesia, diantaranya pajak penghasilan pasal 23. Menurut Waluyo dan Ilyas (2008:185), bahwa “Pajak Penghasilan Pasal 23 adalah pajak yang dipotong atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak (WP) Dalam Negeri dan Bentuk Usaha Tetap (BUT) yang berasal dari modal, penyerahan jasa atau penyelenggaraan kegiatan selain yang telah dipotong PPh Pasal 21 yang dibayarkan atau terutang oleh badan pemerintah atau subjek pajak dalam negeri, dan perusahaan luar negeri lainnya”.

Menurut Direktorat Jenderal Pajak (<http://www.pajak.go.id>) : “Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 adalah pajak yang dipotong atas penghasilan yang berasal dari modal, penyerahan jasa, atau hadiah dan penghargaan, selain yang telah dipotong PPh Pasal 21”.

Dari pengertian di atas dapat dikatakan bahwa Pajak Penghasilan Pasal 23 merupakan pajak penghasilan yang dipotong atas penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak dalam negeri dan Bentuk Usaha Tetap yang berasal dari modal, penyerahan jasa, atau penyelenggaraan kegiatan selain yang telah dipotong Pajak Penghasilan Pasal 21, yang dibayarkan atau terutang oleh badan pemerintah atau subjek pajak dalam negeri, penyelenggara kegiatan, Bentuk Usaha Tetap atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya.

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 23/2/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)23/2/24

## B. Objek dan Subjek PPh Pasal 23

Subjek pajak atau penerima penghasilan yang dipotong pajak penghasilan Pasal 23 adalah wajib pajak dalam negeri dan Bentuk Usaha Tetap (BUT).

Pemotong Pajak PPh Pasal 23:

1. Badan pemerintah.
2. Subjek pajak badan dalam negeri.
3. Penyelenggara kegiatan.
4. Bentuk Usaha Tetap.
5. Perwakilan perusahaan luar negeri lainnya.
6. Orang pribadi sebagai wajib pajak dalam negeri tertentu, yang ditunjuk oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak sebagai Pemotong Pajak Penghasilan Pasal 23, yaitu :
  - a. Akuntan, arsitek, dokter, notaris, Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) kecuali Pejabat Pembuat Akta Tanah tersebut adalah camat, pengacara, dan konsultan yang melakukan pekerjaan bebas, atau
  - b. Orang pribadi yang menjalankan usaha yang menyelenggarakan pembukuan atas pembayaran berupa sewa.

Menurut Pardiati (2010:87) jenis penghasilan atau jasa yang termasuk objek PPh Pasal 23 diantaranya:

1. Dividen, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis.
2. Bunga, termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang.

3. Royalti.
4. Hadiah, penghargaan, bonus, dan sejenisnya selain yang telah dipotong PPh Pasal 21.
5. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta khusus kendaraan angkutan darat untuk jangka waktu tertentu berdasarkan kontrak atau perjanjian tertulis ataupun tidak tertulis.
6. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta selain kendaraan angkutan darat, dalam jangka waktu tertentu berdasarkan kontrak atau perjanjian tertulis ataupun tidak tertulis, kecuali sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan persewaan tanah dan atau bangunan yang telah dikenakan pajak penghasilan yang bersifat final.
7. Jasa teknik, adalah pemberian jasa dalam bentuk pemberian informasi yang berkenaan dengan pengalaman dalam bidang industri, perdagangan dan ilmu pengetahuan.
8. Jasa manajemen. adalah pemberian jasa dengan ikut serta secara langsung dalam pelaksanaan manajemen dalam balas jasa berupa imbalan manajemen (*management fee*).
9. Jasa konsultan.
10. Jasa lain yang meliputi:
  - a. Jasa penilai (*appraisal*);
  - b. Jasa aktuaris;
  - c. Jasa akuntansi;
  - d. Jasa perancang (*design*);

- e. Jasa pengeboran (*drilling*) di bidang penambangan minyak dan gas bumi, kecuali yang dilakukan oleh BUT;
- f. Jasa penunjang di bidang penamambangan migas;
- g. Jasa penambangan dan jasa penunjang di bidang penambangan selain migas;
- h. Jasa penunjang di bidang penerbangan dan bandar udara;
- i. Jasa penebangan hutan;
- j. Jasa pengolahan limbah;
- k. Jasa penyedia tenaga kerja (*outsearching services*);
- l. Jasa perantara dan/atau keagenan;
- m. Jasa di bidang perdagangan surat-surat berharga kecuali yang dilakukan Bursa Efek, KSEI, dan KPEI.
- n. Jasa kustodian/penyimpanan/penitipan kecuali yang dilakukan KSEI;
- o. Jasa pengisian suara (*dubbing*) dan/sulih sura;
- p. Jasa *mixing* film;
- q. Jasa sehubungan dengan *software computer*, termasuk perawatan, pemeliharaan dan perbaikan.
- r. Jasa instalasi/pemasangan mesin, peralatan, listrik, telepon, air, gas, AC, dan/atau TV kabel selain yang dikakukan oleh wajib pajak yang ruang lingkupnya di bidang konstruksi dan mempunyai izin dan/atau sertifikasi sebagaipengusaha konstruksi;
- s. Jasa perawatan/perbaikan/pemeliharaan mesin , peralatan, listrik, telepon, air, gas, AC, dan/atau TV kabel selain yang dikakukan oleh wajib pajak



yang ruang lingkupnya di bidang konstruksi dan mempunyai izinan/atau sertifikasi sebagai pengusaha konstruksi;

- t. Jasa makloon;
- u. Jasa penyelidikan dan keamanan,
- v. Jasa penyelenggaraan kegiatan/*event organizer*;
- w. Jasa pengepakan;
- x. Jasa penyedia tempat dan/atau waktu dalam media massa, media luar ruang atau media lain untuk penyampaian informasi;
- y. Jasa pembasmi hama;
- z. Jasa kebersihan/*cleaning service*;
- aa. Jasa *catering* atau tata boga.

Menurut Pardiati (2010:86) yang tidak dilakukan pemotongan PPh pasal 23 diantaranya sebagai berikut:

1. Penghasilan yang dibayar atau terutang kepada bank.
2. Sewa yang dibayarkan atau terutang sehubungan dengan sewa guna usaha dengan hak opsi.
3. Dividen:
  - a. Yang diterima atau diperoleh perseroan terbatas sebagai wajib pajak dalam negeri, BUMN/D, bank pemerintah dan bank pembangunan daerah dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia dengan syarat:
    - 1) Dividen berasal dari cadangan laba yang ditahan; dan

- 2) Bagi perseroan terbatas, BUMN/D yang menerima dividen, kepemilikan saham pada badan yang memberikan dividen paling rendah 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah modal yang disetor dan harus mempunyai usaha aktif di luar kepemilikan saham tersebut;
- b. Yang diterima oleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri (bersifat final).
4. Bagian laba yang diterima atau diperoleh anggota dari perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham-saham, persekutuan, perkumpulan, firma, dan kongsi termasuk pemegang unit penyertaan kontrak investasi kolektif.
5. Sisa hasil usaha koperasi yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggotanya.
6. Penghasilan yang dibayar atau terutang kepada badan usaha atas jasa keuangan yang berfungsi sebagai penyalur pinjaman dan/atau pembiayaan yang diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan.

### C. Pemotong PPh Pasal 23

Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 timbul apabila wajib pajak (WP) Dalam Negeri dan wajib pajak (WP) Badan Usaha Tetap (BUT) melakukan transaksi yang menimbulkan penghasilan dari modal atau penghasilan dari jasa tertentu. Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 merupakan pembayaran pajak dimuka yang pada umumnya dapat dikreditkan pada Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan oleh wajib Pajak yang menerima penghasilan. Pajak Penghasilan pasal (PPh) Pasal 23 dikenakan atas penghasilan dalam nama dan bentuk apapun yang dibayarkan, disediakan untuk dibayarkan atau telah jatuh tempo pembayarannya atas transaksi:



1. Penggunaan modal / uang ;
2. Penggunaan harta berwujud atau tidak berwujud ;
3. Penggunaan jasa-jasa tertentu.

Pemotong PPh Pasal 23 dan penerima penghasilan yang dipotong PPh Pasal 23 menurut Direktorat Jenderal Pajak (<http://www.pajak.go.id>) adalah sebagai berikut :

1. Pemotong PPh Pasal 23:
  - a. Badan pemerintah;
  - b. Wajib Pajak badan dalam negeri;
  - c. Penyelenggaraan kegiatan;
  - d. Bentuk usaha tetap (BUT);
  - e. Perwakilan perusahaan luar negeri lainnya;
  - f. Wajib Pajak Orang pribadi dalam negeri tertentu, yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal Pajak.
2. Penerima penghasilan yang dipotong PPh Pasal 23:
  - a. WP dalam negeri;
  - b. BUT

Kegiatan Pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 merupakan kegiatan untuk memperluas cakupan penerapan pajak, sehingga penerimaan pajak lebih dipermudah.

Menurut Surjoputro (2009:141) Tarif atas objek PPh Pasal 23 adalah sebagai berikut :

1. 15% (lima belas persen) dari jumlah bruto atas:
  - a. Dividen, bunga, dan royalti;
  - b. Hadiah dan penghargaan selain yang telah dipotong PPh Pasal 21.
2. 2% (dua persen) dari jumlah bruto atas sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta.

3. 2% dari jumlah bruto atas Imbalan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi dan jasa konsultan.
4. 2% dari jumlah bruto atas Imbalan jasa lainnya, yaitu:
  - a. Jasa penilai (*appraisal*);
  - b. Jasa aktuaris;
  - c. Jasa akuntansi;
  - d. Jasa perancang (*design*);
  - e. Jasa pengeboran (*drilling*) di bidang penambangan minyak dan gas bumi, kecuali yang dilakukan oleh BUT;
  - f. Jasa penunjang di bidang penambangan migas;
  - g. Jasa penambangan dan jasa penunjang di bidang penambangan selain migas;
  - h. Jasa penunjang di bidang penerbangan dan bandar udara;
  - i. Jasa penebangan hutan;
  - j. Jasa pengolahan limbah;
  - k. Jasa penyedia tenaga kerja (*outsearching services*);
  - l. Jasa perantara dan/atau keagenan;
  - m. Jasa di bidang perdagangan surat-surat berharga kecuali yang dilakukan Bursa Efek, KSEI, dan KPEI.
  - n. Jasa kustodian/penyimpanan/penitipan kecuali yang dilakukan KSEI;
  - o. Jasa pengisian suara (*dubbing*) dan/sulih sura;
  - p. Jasa *mixing* film;

- q. Jasa sehubungan dengan *software computer*, termasuk perawatan, pemeliharaan dan perbaikan.
  - r. Jasa instalasi/pemasangan mesin, peralatan, listrik, telepon, air, gas, AC, dan/atau TV kabel selain yang dikakukan oleh wajib pajak yang ruang lingkungnya di bidang konstruksi dan mempunyai izin dan/atau sertifikasi sebagai pengusaha konstruksi;
  - s. Jasa perawatan/perbaikan/pemeliharaan mesin , peralatan, listrik, telepon, air, gas, AC, dan/atau TV kabel selain yang dikakukan oleh wajib pajak yang ruang lingkungnya di bidang konstruksi dan mempunyai izin dan/atau sertifikasi sebagai pengusaha konstruksi;
  - t. Jasa makloon;
  - u. Jasa penyelidikan dan keamanan,
  - v. Jasa penyelenggaraan kegiatan/*event organizer*;
  - w. Jasa pengepakan;
  - x. Jasa penyedia tempat dan/atau waktu dalam media massa, media luar ruang atau media lain untuk penyampaian informasi;
  - y. Jasa pembasmi hama;
  - z. Jasa kebersihan/*cleaning service*;
  - aa. Jasa *catering* atau tata boga.
5. Untuk yang tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak dipotong 100% lebih tinggi dari tarif PPh Pasal 23
6. Yang dimaksud dengan jumlah bruto adalah seluruh jumlah penghasilan yang dibayarkan, disediakan untuk dibayarkan, atau telah jatuh tempo

pembayarannya oleh badan pemerintah, subjek pajak dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya kepada Wajib Pajak dalam negeri atau bentuk usaha tetap, tidak termasuk:

- a. Pembayaran gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan yang dibayarkan oleh WP penyedia tenaga kerja kepada tenaga kerja yang melakukan pekerjaan, berdasarkan kontrak dengan pengguna jasa;
- b. Pembayaran atas pengadaan/pembelian barang atau material (dibuktikan dengan faktur pembelian);
- c. Pembayaran kepada pihak kedua (sebagai perantara) untuk selanjutnya dibayarkan kepada pihak ketiga(dibuktikan dengan faktur tagihan pihak ketiga disertai dengan perjanjian tertulis);
- d. Pembayaran penggantian biaya (reimbursement) yaitu penggantian pembayaran sebesar jumlah yang nyata-nyata telah dibayarkan oleh pihak kedua kepada pihak ketiga(dibuktikan dengan faktur tagihan atau bukti pembayaran yang telah dibayarkan kepada pihak ketiga).

Jumlah bruto tersebut tidak berlaku:

- a. Atas penghasilan yang dibayarkan sehubungan dengan jasa katering;
- b. Dalam hal penghasilan yang dibayarkan sehubungan dengan jasa, telah dikenakan pajak yang bersifat final;

#### D. Pencatatan atas Pemotongan PPh Pasal 23

Pencatatan akuntansi untuk pajak sangatlah penting dilakukan, untuk menghindari kesalahan-kesalahan dikemudian harinya. Pencatatan pada akuntansi untuk perpajakan dikenal dengan Istilah Pembukuan dan Pencatatan.

Menurut Ony Widilestariningtyas, Siti Kurnia Rahayu dan Ely Suhayati (2008:126) bahwa :

Pembukuan adalah proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi yang meliputi keadaan harta, kewajiban atau hutang, modal, penghasilan dan biaya serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa yang terutang maupun tidak terutang Pajak Pertambahan Nilai dengan tarif 0% (nol persen) dan yang dikenakan Pajak Penjualan Barang Mewah yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan perhitungan rugi laba pada setiap tahun pajak terakhir”.

Akuntansi adalah sistem informasi yang menghasilkan laporan kepada pihak-pihak yang berkepentingan mengenai aktivitas ekonomi dan kondisi perusahaan. Siklus Akuntansi dimulai dari :

1. Menganalisis dokumen transaksi ;
2. Mencatat transaksi ke jurnal ;
3. Memposting transaksi-transaksi ke buku besar ;
4. Menyiapkan neraca saldo ;
5. Menyiapkan jurnal penyesuaian dan diposting ke buku besar ;
6. Menyiapkan laporan keuangan ;
7. Membuat jurnal penutup dan diposting ke buku besar ; dan
8. Menyiapkan neraca saldo setelah penutupan.

Menurut Soekrisno Agus (2008:56) bahwa: “Akuntansi Pajak Penghasilan adalah Proses kegiatan pencatatan, peringkasan dan penyajian serta penggolongan

dengan cara tertentu atas biaya dalam arti penghasilan yang diakui pada waktu diperoleh secara tunai ataupun terutang”.

Fungsi akuntansi adalah mengolah data kuantitatif yang akan digunakan untuk penyajian

keputusan. Oleh karena itu, akuntansi harus dapat memenuhi tujuan kualitatif. Sedangkan fungsi akuntansi pajak adalah mengolah data kuantitatif yang akan digunakan untuk menyajikan laporan keuangan yang memuat perhitungan perpajakan. Laporan ini tidak akan digunakan dalam pengambilan keputusan.

Tujuan kualitatif akuntansi pajak antara lain sebagai berikut :

1. Relevan;
2. Dapat dimengerti;
3. Daya uji;
4. Netral;
5. Tepat waktu;
6. Daya banding; dan
7. lengkap.

Oleh karena itu, akuntansi pajak (tax accounting) sangat penting karena menekankan perlunya pemahaman perpajakan yang baik oleh WP (terutama WP Badan) agar jangan sampai terjadi kesalahan dalam pencatatannya karena dapat menyebabkan terjadinya pemeriksaan oleh fiskus.

Menurut Soekrisno Agus “Akuntansi Pajak”, bahwa sistem adalah suatu kerangka dari prosedur-prosedur yang saling berhubungan dan yang disusun sesuai sesuai skema yang menyeluruh untuk melaksanakan suatu kegiatan atau

fungsi utama perusahaan. Prosedur adalah suatu urutan, biasanya melibatkan beberapa orang dalam satu bagian atau lebih, disusun untuk menjamin adanya perlakuan yang seragam terhadap transaksi-transaksi perusahaan yang sering terjadi. Sistem akuntansi pajak adalah formulir-formulir, buku-buku, catatan, prosedur-prosedur dan alat-alat yang digunakan untuk mengolah data yang berhubungan dengan usaha perusahaan dengan tujuan untuk menghasilkan umpan balik dalam bentuk laporan-laporan yang berkaitan dengan perpajakan yang diperlukan oleh manajemen untuk mengawasi usahanya, dan bagi pihak-pihak lain yang berkepentingan terutama kantor perpajakan untuk menilai kebenaran kewajiban perpajakan yang dilakukan perusahaan.

Dari definisi mengenai sistem akuntansi diatas, dapat disimpulkan bahwa suatu sistem akuntansi pajak itu terdiri dari beberapa elemen yaitu :

- a. Formulir
- b. Buku Catatan
- c. Prosedur dan alat yang berupa neraca lajur

Pajak penghasilan pasal 23 yang sifat pengenaannya final atau yang pengenaannya bersifat tidak final, maka pencatatan PPh pasal 23 yang bersifat tidak final akan dicatat pada kedua belah pihak. Sebagai contoh PT. XXX membayar bunga pinjaman kepada PT. AAA sebesar Rp. 200.000,-, atas pembayaran tersebut dipotong PPh Pasal sebesar 15% dari jumlah bruto.

Ayat-ayat jurnal yang dibuat oleh PT. XXX adalah sebagai berikut :

#### 1. Saat pembayaran bunga

Biaya Bunga

Rp. 200.000,-

PPH Pasal 23 terutang	Rp. 30.000,-
Kas dan Bank	Rp. 170.000,-

2. Saat menyetor ke Kas Negara melalui Bank B

PPH Pasal 23 terutang	Rp. 30.000,-
Kas dan Bank	Rp. 30.000,-

Ayat-ayat jurnal yang dibuat oleh PT. XXX adalah sebagai berikut :

1. Saat menerima bunga

Kas dan Bank	Rp. 170.000,-
PPH Pasal 23	Rp. 30.000,-
Penghasilan Bunga	Rp. 200.000,-

2. Saat pengkreditan

PPH terutang	Rp. 30.000,-
PPH Pasal 23	Rp. 30.000,-



### E. Penyetoran PPh Pasal 23 ke Kas Negara

Menurut Direktorat Jenderal Pajak (<http://www.pajak.go.id>) : Saat

Terutang, Penyetoran, dan SPT Masa PPh Pasal 23, yaitu :

1. PPh Pasal 23 terutang pada akhir bulan dilakukannya pembayaran atau akhir bulan terutangnya penghasilan yang bersangkutan, tergantung peristiwa yang terjadi terlebih dahulu.
2. PPh Pasal 23 disetor oleh Pemotong Pajak paling lambat tanggal sepuluh bulan takwim berikutnya setelah bulan saat terutang pajak.
3. SPT Masa disampaikan ke Kantor Pelayanan Pajak setempat, paling lambat 20 hari setelah Masa Pajak berakhir.

Pemotong Pajak Penghasilan Pasal 23 memiliki kewajiban melakukan penyetoran PPh Pasal 23 ke kas negara atas PPh Pasal 23 yang dipotong dari



penerima penghasilan. Terhadap penerima penghasilan yang dipotong PPh Pasal 23 kepadanya diberikan bukti pemotongan PPh Pasal 23. Atas pemotongan yang telah dilakukan dalam suatu masa pajak, Wajib Pajak sebagai pemotong pajak wajib melakukan pelaporan pemotongan PPh Pasal 23 yang telah dilakukan. Pelaporan dilakukan dengan menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPh Pasal 23.

Berdasarkan ketentuan Pasal 2 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 80/PMK.03/2010 tanggal 1 April 2010 yang merupakan perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.03/2007, PPh Pasal 23 yang dipotong oleh Pemotong PPh harus disetor paling lama tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir.

Dalam hal tanggal jatuh tempo pembayaran atau penyetoran pajak bertepatan dengan hari libur termasuk hari Sabtu atau hari libur nasional, pembayaran atau penyetoran pajak dapat dilakukan pada hari kerja berikutnya. Dalam pengertian hari libur nasional termasuk hari yang diliburkan untuk penyelenggaraan Pemilihan Umum yang ditetapkan oleh Pemerintah dan cuti bersama secara nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah.

Pembayaran dan penyetoran pajak harus dilakukan dengan menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP) atau sarana administrasi lain yang disamakan dengan Surat Setoran Pajak. SSP ini berfungsi sebagai bukti pembayaran pajak apabila telah disahkan oleh pejabat kantor penerima pembayaran yang berwenang atau apabila telah mendapatkan validasi. SSP dianggap sah jika telah divalidasi dengan Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN). Adapun tempat pembayaran

adalah Kantor Pos atau bank yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan sebagai tempat pembayaran pajak.

Pemotong PPh Pasal 23 wajib memberikan tanda bukti pemotongan PPh Pasal 23 kepada orang pribadi atau badan yang dipotong setiap melakukan pemotongan atau pemungutan. Bagi penerima penghasilan, bukti pemotongan PPh Pasal 23 ini adalah bukti pelunasan PPh terutang dalam tahun tersebut yang nantinya akan dikreditkan dalam SPT Tahunannya.

Apabila masa pajak telah berakhir, pemotong PPh Pasal 23 wajib melaporkan pemotongan yang telah dilakukan dalam masa pajak tersebut. Pelaporan ini dilakukan dengan menyampaikan SPT Masa PPh Pasal 23/26 ke Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak pemotong PPh Pasal 23 terdaftar.

Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPh Pasal 23/26 harus disampaikan paling lama 20 (dua puluh) hari setelah Masa Pajak berakhir. Contoh, untuk pemotongan PPh Pasal 23 bulan Oktober 2010, SPT Masa PPh Pasal 23 harus disampaikan paling lambat tanggal 20 Nopember 2010.

Dalam hal batas akhir pelaporan di atas bertepatan dengan hari libur termasuk hari Sabtu atau hari libur nasional, pelaporan dapat dilakukan pada hari kerja berikutnya. Pengertian hari libur nasional termasuk hari yang diliburkan untuk penyelenggaraan Pemilihan Umum yang ditetapkan oleh Pemerintah dan cuti bersama secara nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah.

## F. Pelaporan PPh Pasal 23 dalam Laporan Keuangan

Menurut Prastowo dan Juliaty (2008:5) : “laporan keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja dan perubahan posisi keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi sejumlah besar pemakai dalam pengambilan keputusan ekonomi”.

Selanjutnya, Darsono dan Ashari (2005:3) menyebutkan juga bahwa : “laporan keuangan memberikan gambaran umum sebuah perusahaan yang dijabarkan dalam mata uang rupiah”. Informasi dari laporan keuangan banyak diperlukan oleh pihak-pihak yang tertentu, baik yang berasal dari dalam perusahaan maupun dari luar perusahaan. Prastowo dan Juliaty (2008:3) menyebutkan bahwa : “Pemakai laporan keuangan meliputi para investor dan calon investor, kreditor(pemberi pinjaman), pemasok, kreditor usaha lainnya, pelanggan, pemerintah dan lembaga lainnya, karyawan dan masyarakat dan shareholders (para pemegang saham”. Sehingga laporan keuangan harus disusun dengan memenuhi standard-standard yang dapat diterima oleh umum. Kemudian diuraikan lagi bahwa wajib pajak harus memenuhi salah satu kewajiban perpajakan yaitu pembukuan. Ketentuan perpajakan sendiri tidak mengatur secara teknis proses penyelenggaraan pembukuan, cara atau sistem yang dipakai diserahkan kepada wajib pajak dengan memenuhi syarat sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku di Indonesia.

Akuntansi komersial merupakan kegiatan jasa yang berfungsi menyajikan informasi kuantitatif mengenai suatu entitas ekonomi sebagai dasar untuk pengambilan suatu keputusan ekonomis terhadap beberapa alternatif yang

tersedia, sedangkan akuntansi fiskal merupakan bagian dari akuntansi yang berhubungan dengan penyajian informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Menurut pasal 1 ayat 29 KUP menyebutkan bahwa :

Pembukuan adalah proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba-rugi untuk periode Tahun Pajak tersebut.

Selanjutnya, menurut Pardiati (2010:2), “Tujuan dari penyelenggaraan pembukuan adalah untuk menghitung penghasilan neto fiskal berdasarkan UU-Perpajakan dan peraturan pelaksanaannya”, yaitu:

1. Peraturan Pemerintah (PP)
2. Keputusan Presiden (KEPRES)
3. Keputusan atau Peraturan Menteri Keuangan
4. Keputusan Direktur Jenderal Pajak, atau Peraturan Direktur Jenderal Pajak.
5. Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak.
6. Keputusan Keberatan dari Direktur Jenderal Pajak dan Putusan Banding dari Pengadilan Pajak, hanya untuk WP yang bersangkutan.

Perusahaan yang bergerak di bidang bisnis akan menyusun laporan keuangan yang berbeda antara laporan keuangan komersial dengan laporan keuangan yang dilampirkan pada Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan (SPT PPh) yang disampaikan ke Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Perbedaan tersebut tidaklah dimaksudkan untuk tujuan tertentu, seperti

penyelundupan pajak, akan tetapi lebih cenderung kepada penyesuaian dengan ketentuan peraturan perundang–undangan perpajakan.

Konsep laporan keuangan fiskal menurut Waluyo dan Ilyas (2008:45)

terdiri dari :

1. Akrual Stelsel (Stelsel Accrual)

Pengaruh transaksi mengakui penghasilan pada saat diperoleh penghasilan, walaupun penghasilan tersebut belum diterima tunai, dan mengurangkannya dengan biaya–biaya pada saat biaya tersebut terutang, walaupun biaya tersebut belum dibayar tunai. Sebagai contoh misalnya : pengeluaran untuk suatu pembayaran dimuka.

2. Mempertemukan antara biaya untuk mendapat, menagih dan memelihara penghasilan yang merupakan objek pajak penghasilan (proper matching taxable income and deductible expense) sesuai dengan prinsip 3M (mendapatkan, menagih dan memelihara) penghasilan, beban (expense) yang dapat dikurangkan atas penghasilan kena pajak (taxable income) adalah beban yang timbul dalam hubungannya dengan penghasilan (match and link). Dalam suatu transaksi akan melibatkan lebih dari satu pihak lainnya akan membukukan sebagai beban. Misalnya, pada transaksi pembayaran gaji, pihak pemberi kerja akan membukukannya sebagai beban gaji sedangkan karyawan/pegawai akan memperlakukan imbalan gaji tersebut sebagai penghasilan. Sebaliknya, bila pihak yang satu tidak membukukan sebagai penghasilan kena pajak maka pihak lawan transaksinya akan membukukan sebagai bukan beban (non deductible expenses). Misalnya pada transaksi pemberian imbalan dalam bentuk natura dan kenikmatan (fringe benefits) kepada karyawan/pegawai, dianggap bukan sebagai penghasilan kena pajak (non objek pajak) bagi karyawan/pegawai dan tidak dapat dibebankan oleh pemberi kerja.

3. Konservatif tidak digunakan.

4. Materialistis digunakan oleh auditor untuk menyatakan wajar/tidak wajar dalam penilaian laporan keuangan komersial tidak digunakan (selain bank dan sewa guna usaha dengan hak opsi, hanya diperkenankan dengan metode langsung)

## BAB III METODE PENELITIAN

### A. Jenis, Lokasi, dan Waktu Penelitian

#### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah *deskriptif*. Menurut Nazir (2005 : 54) penelitian deskriptif digunakan untuk membuat suatu gambaran mengenai situasi atau kejadian, sehingga metode ini berkehendak mengadakan akumulasi data.

#### 2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada PT. Kurnia Purnamatama Medan.

#### 3. Waktu Penelitian

Adapun waktu penelitian ini dimulai dari bulan November 2011 sampai dengan Januari 2012.

**Tabel 3.1**  
**Rencana Waktu Penelitian**

No	Keterangan	Nov'2011				Des' 2011				Jan' 2012			
		I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV
1	Pengajuan Judul												
2	Konsultasi / Bimbingan												
3	Pembuatan dan Seminar Proposal												
4	Pengumpulan Data												
5	Analisis Data												
6	Penyusunan & Bimbingan Skripsi												
7	Pengajuan dan Sidang Meja Hijau												

## B. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan peneliti dalam melakukan penelitian ini adalah data kuantitatif, sedangkan sumber data diperoleh dari data sekunder, yaitu data yang diperoleh dalam bahan yang sudah jadi seperti prosedur pencatatan pajak penghasilan pasal 23 di PT. Kurnia Purnamatama Medan serta data-data yang mendukung dalam penelitian ini.

## C. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dari penelitian ini adalah:

1. Wawancara, yaitu dengan tanya jawab langsung dengan pihak-pihak didalam perusahaan.
2. Dokumentasi, yaitu: dengan mengumpulkan data dari teori-teori yang berhubungan prosedur pencatatan pajak penghasilan pasal 23 di PT. Kurnia Purnamatama Medan.

## D. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah tehnik analisis data deskriptif. Menurut Sugiyono (2008:24), “metode deskriptif, yaitu metode yang menggolongkan, menganalisis dan menginterpretasikan data yang diperoleh sehingga dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai keadaan yang diteliti.”

Sejalan dengan teknik analisis data deskriptif, dari hasil penelitian peneliti akan membandingkan penerapan prosedur pencatatan pajak penghasilan pasal 23 di PT. Kurnia Purnamatama Medan dengan Peraturan dan Ketentuan Umum Perpajakan di Indonesia.

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah dilakukan dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut :

1. Pelaksanaan pemotongan Pajak Penghasilan (PPH) pasal 23 di PT. Kurnia Purnamatama telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan.
2. Pelaksanaan penyeteroran Pajak Penghasilan (PPH) pasal 23 di PT. Kurnia Purnamatama telah sesuai dengan perundang-undangan perpajakan dan selalu melakukan penyeteroran tepat waktu dengan menggunakan sarana atau dokumen yang di benarkan yaitu Surat Setoran Pajak (SSP).
3. Pelaksanaan pelaporan Pajak Penghasilan (PPH) pasal 23 di PT. Kurnia Purnamatama telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dan selalu melakukan pelaporan tepat waktu dengan menggunakan sarana atau dokumen yang di benarkan yaitu Surat Pemberitahuan Masa (SPT MASA).

#### B. Saran

Dari hasil tinjauan penulis selama melaksanakan riset pada PT. Kurnia Purnamatama, penulis mempunyai saran yang akan disampaikan, yaitu :

1. Dalam pelaksanaan pencatatan, pengisian dan penghitungan dalam Daftar

Bukti Pemotongan Pajak Penghasila (PPH) pasal 23, Perincian Bukti Pungut



Pajak Penghasilan (PPh) pasal 23, sebaiknya menggunakan alat bantu komputer sebagai pengganti sistem manual yang selama ini di pakai.

2. Dalam persiapan dokumen hendaknya di lakukan secara rapi, tersusun dan memiliki tempat khusus yang memadai dan mencukupi untuk mempermudah dalam pencarian data atau dokumen bila suatu saat dibutuhkan.



## DAFTAR PUSTAKA

- Darsono dan Ashari, 2005, **Pedoman Praktis Memahami Laporan Keuangan**, Ediai 1, Penerbit Andi, Yogyakarta.
- Djoko Slamet Surjoputro, 2009, **Susunan Dalam Satu Naskah undang-undang Pajak Penghasilan 2008**, Direktorat Penyuluhan dan Humas Direktorat Jenderal Pajak, Jakarta.
- <http://www.pajak.go.id>
- Ony Widilestariningtyas, Siti Kurnia Rahayu dan Ely Suhayati, 2008, **Pengantar Perpajakan**
- Pardiat, 2010, **Akuntansi Pajak**, Mitra Wacana Media, Jakarta.
- Prastowo, Dwi dan Rifka Juliaty, 2008, **Analisis Laporan Keuangan**, Edisi Kedua, Cetakan Kedua, UPP STIM YKPN, Yogyakarta.
- Soekirno Agoes, 2008, **Akuntansi Pajak**, Salemba Empat, Jakarta
- Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang **Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan**, Jakarta.
- Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang **Pajak Penghasilan**
- Waluyo. 2007. **Perpajakan Indonesia : Pembahasan Sesuai dengan Ketentuan Perundang-undangan Perpajakan dan Aturan Pelaksanaan Perpajakan Terbaru**. Jakarta: Salemba Empat. ISBN 978-979-691-392-3
- Waluyo dan Ilyas, 2008, **Akuntansi Pajak**, Cetakan Pertama, Salemba Empat Jakarta.
- Sugiyono, 2008, **Metode Penelitian Bisnis**, Alfabeta, Bandung.
- Tim Penyusun, 2008, **Pedoman Penulisan Skripsi**, Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Medan Area, Medan.